

IMPLIKASI HUKUM PENETAPAN LABEL HALAL BAGI PELAKU USAHA

7

Novianti

Abstrak

Penetapan label halal yang baru diterbitkan oleh BPJPH menuai pro kontra dalam masyarakat. Banyak pihak yang menilai penetapan label halal lebih mengedepankan artistik daripada menonjolkan kata halal dalam bahasa Arab. Tulisan ini mengkaji implikasi hukum penetapan label halal tersebut bagi pelaku usaha. Hasil analisis mengungkapkan bahwa pencantuman label halal dalam suatu produk merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUJPH. Oleh karena itu, pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administratif. Implikasi lain dengan penetapan label halal baru, pelaku usaha harus melakukan penyesuaian terhadap penerbitan label halal karena secara bertahap label halal MUI tidak berlaku lagi. Terkait pro kontra penerbitan label halal tersebut DPR perlu melakukan pengawasan dan meminta BPJPH melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pro kontra penetapan label halal tersebut dapat segera diselesaikan.

Pendahuluan

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional dan dengan penetapan tersebut secara bertahap label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak berlaku lagi. Penetapan label halal tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal sebagai pelaksanaan amanat

Pasal 37 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) (Tempo.co.id, 13 Maret 2022).

Label halal yang berlaku secara nasional menjadi tanda suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Karena itu pencantuman label halal wajib dilakukan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk (Kemenag.go.id, 12



Maret 2022).

Pencantuman label halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. Sebelum keluarnya UU JPH, penetapan label halal bersifat sukarela (*voluntary*), sedangkan dalam UU JPH penetapan label halal menjadi mandatory. Kondisi tersebut menyebabkan, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan berlabel halal. Kewajiban penetapan label halal tersebut sesuai ketentuan Pasal 25 UU JPH.

Penetapan label halal oleh BPJPH menuai pro kontra dalam masyarakat. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas menilai, label halal baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama lebih mengedepankan artistik ketimbang menonjolkan kata halal dalam bahasa Arab. Menurutnya, gambar gunung dalam logo tersebut kental dengan dunia perwayangan budaya Jawa dan tidak mencerminkan kata halal dalam tulisan arab, serta tidak menampilkan sisi kearifan nasional dibalik label tersebut. Sementara, Ormas Islam Muhammadiyah dan PBNU tidak mempersoalkan label baru halal dari Kemenag tersebut. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyatakan logo bukanlah sesuatu yang substantif. Menurutnya, bagian terpenting adalah kepastian bahwa semua produk yang diberi label itu benar-benar

halal untuk dikonsumsi umat Islam (CNN Indonesia, 15 Maret 2022).

Menanggapi pro kontra penetapan label halal, Kepala BPJPH Muhammad Irham menyatakan, label halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal Indonesia untuk menghadirkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, penetapan label halal Indonesia juga berimplikasi terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha harus segera menyesuaikan pencantuman label halal pada produknya sesuai ketentuan dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022.

Terlepas dari pro kontra penetapan label halal tersebut, tulisan ini mengkaji bagaimana implikasi hukum penetapan label halal terhadap pelaku usaha.

Implikasi Hukum Penetapan Label Halal terhadap Pelaku Usaha

Labelisasi Halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Untuk dapat melakukan labelisasi halal, pelaku usaha terlebih

dahulu harus memiliki sertifikasi halal terhadap produk yang diproduksi. Sertifikasi halal mengalami beberapa perubahan setelah diundangkannya UU JPH. Sebelum lahirnya UU JPH, MUI berwenang mengeluarkan sertifikat halal yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun setelah diterbitkannya UU JPH, kewenangan tersebut beralih kepada BPJPH, dan LPPOM MUI selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU JPH bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Hayyun D.F: 2019: 74).

Adapun implikasi hukum penetapan label halal terhadap pelaku usaha yakni sebagai berikut:

Pertama, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal dalam setiap produk kemasan. Kewajiban pencantuman label bagi pelaku usaha sesuai ketentuan Pasal 25 UU JPH yang menyatakan :

“Pencantuman label halal merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha yang telah

memperoleh sertifikat halal, di samping kewajiban menjaga kehalalan produk secara konsisten, memastikan terhindarnya seluruh aspek produksi dari produk tidak halal, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH”.

Dengan demikian penetapan label tersebut sekaligus menjadi tanda bahwa suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH.

Kedua, pelaku usaha wajib melakukan proses penyesuaian atau adaptasi karena secara bertahap, label halal yang diterbitkan MUI tidak lagi berlaku terhadap pelaku usaha. Penyesuaian tersebut diperlukan karena saat ini masih banyak produk yang beredar dengan label halal yang sebelumnya diterbitkan oleh MUI. Bahkan, ada juga perusahaan atau pelaku usaha yang masih menyimpan stok kemasan dengan label halal MUI. Kebijakan ini, merupakan salah satu bentuk kemudahan dari pemerintah untuk pelaku usaha dalam masa transisi pelaksanaan sertifikasi halal dari yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib. Adapun penyesuaian terhadap label baru dilakukan dalam

dua kategori yakni produk yang telah mendapat sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, wajib bagi pelaku usaha mencantumkan label Halal pada kemasan produk. Semua produk yang baru mendapat sertifikat halal baru dari BPJPH per tanggal tersebut, wajib menggunakan label halal. Sedangkan produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022 maka terdapat dua ketentuan bagi pelaku usaha, yaitu jika belum membuat kemasan produk, dapat langsung menggunakan label Halal. Namun, jika sudah membuat kemasan produk, dapat menghabiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera menggunakan label Halal baru (Kompas.com, 14 Maret 2022).

Terkait kewajiban bagi pelaku usaha untuk pencantuman label halal, ditegaskan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU JPH yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal tersebut harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus dan dirusak, sehingga pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU JPH akan dikenai sanksi administratif berupa: teguran

lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan sertifikat halal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 UU JPH.

Ada beberapa manfaat dari pencantuman label halal dalam suatu produk bagi pelaku usaha, di antaranya:

Pertama, dapat memberikan jaminan dan kepastian informasi mengenai kehalalan produk yang dijualnya kepada konsumen, khususnya konsumen umat muslim. **Kedua**, produk yang bersertifikat dan berlabel halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan (Sofyan Hasan: 2014: 351). Pelindungan konsumen melalui pencantuman produk halal ditunjukkan dengan jaminan terhadap kehalalan sebuah produk, yang dibuktikan dengan pencantuman sebuah produk.

Pencantuman label halal juga diharapkan menjadi pelindungan terhadap produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, karena produk luar negeri jika tidak mendapatkan label halal tidak akan bisa dipasarkan di Indonesia. UU JPH mengharuskan seluruh produk konsumsi berupa makanan, minuman, kosmetik, farmasi, biologi, kimia, hingga produk modifikasi genetik yang didistribusikan di Indonesia harus memiliki sertifikasi dan label halal. Bahkan pemerintah juga mewajibkan produk-produk

yang tidak halal untuk menyatakan ketidakhalalan secara jelas pada kemasannya.

Keharusan untuk mencantumkan produk halal, juga harus mendapatkan pengawasan dari pihak yang berwenang, sebab tanpa pengawasan yang baik maka perlindungan konsumen bisa saja terkendala. Pemerintah harus memastikan pencantuman label halal baik untuk kepentingan umat muslim maupun kepentingan peredaran produk-produk dari luar negeri.

Penutup

Penetapan label menjadi tanda bahwa suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Implikasi hukum penetapan label halal terhadap pelaku usaha yakni pelaku usaha wajib mencantumkan label halal dalam setiap produk kemasan. Kewajiban pencantuman label halal bagi pelaku usaha ini sesuai ketentuan Pasal 25 UUPH. Implikasi lain, pelaku usaha wajib melakukan proses penyesuaian atau adaptasi karena secara bertahap label halal yang diterbitkan MUI tidak lagi berlaku. Selain itu, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi apabila tidak mencantumkan label halal dalam setiap kemasan produk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberian label halal dalam setiap produk, dapat memberikan manfaat bagi

pelaku usaha, mengingat produk yang bersertifikat dan berlabel halal akan menjadi jaminan bagi konsumen dalam memilih suatu produk. Pencantuman label halal juga diharapkan menjadi perlindungan terhadap produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, karena produk luar negeri apabila tidak mendapatkan label halal tidak akan bisa dipasarkan di Indonesia. Terkait penetapan label halal baru oleh BPJPH, DPR RI meminta Kemenag untuk mensosialisasikan penerbitan label halal agar dapat dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya pelaku usaha.

Referensi

“Ditetapkan, Label Halal Indonesia Berlaku Nasional”, <https://kemenag.go.id/read/ditetapkan-label-halal-indonesia-berlaku-nasional-8nja7>, diakses 14 Maret 2022.

Farida, Hayyun Durrotul. 2019. “Sertifikat Halal di Indonesia: Sejarah Perkembangan, dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 No. 2, Desember 2019.

Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

“Label Halal MUI Segera Tak Berlaku, BPJPH: Produsen Dbolehkan Habiskan Stok”, <https://nasional.tempo.co/read/1570304/label-halal-mui-segera-tak-berlaku-bpjph-produsen-dbolehkan-habiskan-stok/full&view=ok>, diakses 14 Maret 2022.

“Pelaku Usaha, Ini Ketentuan Penggunaan Label Halal Indonesia Terbaru”, <https://money.kompas.com/>



Novianti
novianti@dpr.go.id

Novianti, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, pada tahun 1990, dan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Tarumanegara pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Hukum Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Konvensi Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan” (2015), “Politik Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Terorisme” (2016), dan “Pelindungan Paten Melalui *Patent Cooperation Treaty* dan *Regulation Under The PCT*” (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.